



PUTUSAN

Nomor 864/Pid.B/2019/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Kamba Pgl Kamba Bin Asril
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gurun Laweh Rt 02 Rw 02 Kelurahan Gurun
Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Riki Kamba Pgl Kamba Bin Asril ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/34/X/2019/Reskrim tanggal 12 Oktober 2019;

Terdakwa Riki Kamba Pgl Kamba Bin Asril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 864/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 25 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 864/Pid.B/2019/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 25 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI KAMBA Pgl. KAMBA Bin ASRIL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dengan Pemberatan " sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan ke-4 KUHP.
2. Menghukum terdakwa RIKI KAMBA Pgl. KAMBA Bin ASRIL dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia 6.1 plus warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu Indoscreen merek Premium Nokia 6.1 plus
Dikembalikan kepada yang berhak (an. Yenpi Sabareni).
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki satria FU Ba 5385 QS warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Hendri Setiawan Bin M. Efendi Pgl. Hen Als. Kaliang.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam.
Dikembalikan kepada terdakwa Riki Kamba Pgl. Kamba Bin Asril.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 864/Pid.B/2019/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Riki Kamba pgl.Kamba bin Asril bersama-sama dengan Hendri Setiawan bin M. Efendi Pgl. Jen alias Kaliang (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2019 bertempat di Jl. Marapalam III No. 2 Kecamatan Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yaitu 1 (satu) unit HP merek Nokia 6.1 Plus warna hitam milik saksi korban Yenpi Sabareni, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa dan saksi Hendri Setiawan bin M. Efendi pgl. Jen alias Kaliang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Hendri Setiawan berkeliling di komplek perumahan Marapalam, diperjalanan saksi Hendri Setiawan bin M. Efendi pgl. Jen alias Kaliang berkata kepada terdakwa "kalau ada yang tasenggeng kito ambiak (kalau ada kesempatan kita ambil), kemudian sesampainya terdakwa dan saksi Hendri Setiawan bin M. Efendi pgl. Jen alias Kaliang sampai di depan rumah saksi korban Yenpi Sabarani Pgl. Yenpi, terdakwa meminta saksi Hendri Setiawan untuk berhenti dulu karena terdakwa melihat jendela rumah saksi korban Yenpi Sabarani Pgl. Yenpi dalam keadaan terbuka sedikit, maka saksi Hendri Setiawan bin M. Efendi pgl. Jen alias Kaliang mematikan mesin sepeda motornya dan berhenti di dekat pagar rumah saksi korban sambil memperhatikan keadaan sekitar, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke perkarangan rumah saksi korban mendekati jendela yang tampak terbuka sedikit lalu terdakwa membuka jendela tersebut menggunakan sebuah obeng yang sudah dipersiapkannya, setelah jendela terbuka, terdakwa memasukkan tangannya ke dalam sehingga terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Nokia 6.1 Plus warna hitam milik saksi korban yang terletak diatas meja, setelah itu terdakwa kembali menutup jendela dan keluar dari perkarangan rumah saksi korban menuju ke sepeda motor menemui saksi Hendri Setiawan, kemudian terdakwa dan saksi Hendri Setiawan dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat tersebut,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 864/Pid.B/2019/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan terdakwa dan saksi Hendri Setiawan tersebut saksi Yenpi Sabarani pgl. Yenpi mengalami kerugian lebih kurang adalah sebesar Rp.3.000.000 (tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRI HIDAYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi bernama Yenpi Sabareni menjadi korban perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama saksi Hendri pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jl. Marapalam III No. 2 Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa sebelum kejadian suami saksi meletakkan HP merk Nokia 6.1 plus diatas meja dekat jendela didalam kamar.
- Bahwa sebelum tidur suami saksi lupa mengunci jendela.
- Bahwa pagi harinya saat suami saksi terbangun baru mengetahui kalau HP miliknya sudah tidak ada di tempat semula dan jendela kamar terbuka.
- Bahwa saksi melihat di jendela ada bekas congkelan.
- Bahwa kemudian anak dan suami saksi mencoba membuka di facebook dan ternyata terdakwa ada menjual HP milik suami saksi secara online.
- Bahwa anak saksi mencoba menghubungi nomor HP terdakwa dan temannya untuk melakukan transaksi jual beli HP tersebut.
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan teman terdakwa disepakati harganya adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa disepakati untuk melakukan transaksi jual beli di UPI Lubuk Begalung Padang.
- Bahwa suami dan anak saksi akhirnya berhasil mengamankan teman terdakwa yaitu saksi Hendri pada saat menjualkan HP hasil curiannya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendri Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 864/Pid.B/2019/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan yaitu sebagai saksi atas perbuatan Terdakwa kepada korban;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Marapalam III No.2 Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang,
- Bahwa yang melakukannya sebelumnya saksi tidak tahu akan tetapi setelah diberitahukan oleh Petugas Polisi baru saksi mengetahuinya bahwa yang melakukannya adalah terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi HENDRI SETIAWAN Pgl HEN dan yang menjadi korbannya adalah orang tua laki-laki saksi bernama Yenpi Sabareni;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah yang mana terdakwa telah mengambil barang milik orang tua saksi berupa 1(satu) buah HP Merk Nokia 6.1 Plus warna Hitam dengan lmei 356972090294903 yang sedang terletak di meja dekat jendela kamar orang tua saksi;
- Bahwa alat yang dipergunakannya saat itu adalah 1(satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna Hitam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saksi tidur dikamarnya namun pagi harinya saksi diberitahukan oleh orang tua saksi bahwa HP miliknya telah hilang atau dicuri orang setelah itu orang tua saksi menceritakannya yang sebelum itu orang tua saksi meletakkan HP dan kaca mata miliknya di meja dekat jendela kamar
- Bahwa saat itu orang tua saksi lupa mengunci jendela kamarnya dari dalam sehingga jendelanya hanya tertutup saja dan lampu kamar menyala saat tidur itu namun sekira pukul 05.05 Wib, orang tua saksi terbangun dari tidur
- Bahwa orang tua saksi melihat diatas meja tidak ada lagi HP dan kaca matanya kemudian orang tua saksi mencoba mencek disekitar rumah ternyata kaca matanya ditemukan sudah berada di teras lantai depan rumah saksi, sedangkan pintu pagar sudah terbuka sedikit dan jendela kamar orang tua saksi sudah agak terbuka juga sedikit
- Bahwa kemudian orang tua Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Timur, namun setelah orang tua saksi melaporkan kejadian itu, saksi mencoba membuka HP saksi dan menghubungi nomor HP orang tua saksi itu namun tidak aktif lagi dan setelah itu saksi mencoba membuka facebook;
- Bahwa saat itu ada yang mirip dengan HP orang tua saksi, yang mana disana orang tersebut mau menjualnya secara online setelah itu saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 864/Pid.B/2019/PN Pdg



mencoba mencari keberadaan HP milik orang tua saksi melalui HP saksi dan disana saksi melihat posisinya terkahir di Air Camar

- Bahwa kemudian saksi mencoba memancingnya dengan berpura-pura mau membelinya namun saat itu diresponnya sehingga terjadi komunikasi lewat facebook dan setelah cukup lama berkomunikasi melalui facebook kemudian orang yang mau menjualnya itu menelpon saksi dengan menawarkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun setelah nego kemudian barulah terjadi kesepakatan bahwa orang itu mau menjualnya dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi kemudian berjanji bertemu di Depan Kampus UPI Lubuk Begalung Kota Padang dan malam harinya saksi bersama orang tua laki-laki saksi pergi kesana namun saksi menunggu didepan masjid sedangkan orang tua saksi menunggu agak jauh dari saksi;
- Bahwa kemudian orang yang mau menjual itu menelepon saksi kemudian saksi memberitahukan posisi saksi dan setelah itu datang seorang laki-laki yang memakai sepeda motor Suzuki Satria warna Hitam kemudian laki-laki itu menanyakan kepada saksi " apa abang yang mau membeli " dan saksi jawab " ya, tetapi lihat dulu barangnya " setelah itu laki-laki tersebut mengeluarkan HP warna Hitam dari saku celananya dan memberikan kepada Saksi kemudian saksi melihat HP tersebut merk Nokia 6.1 Plus
- Bahwa setelah itu Saksi membuka atau mencek HP tersebut dan ternyata sesuai dan cocok dengan Imei HP milik orang tua saksi kemudian saksi memberikan kode atau isyarat kepada orang tua saksi setelah itu datang orang tua saksi dan langsung mengambil atau merebut HP yang dipegang oleh laki-laki itu sambil orang tua saksi mengatakan bahwa HP itu miliknya yang dicuri;
- Bahwa kemudian laki-laki itu berusaha melarikan diri namun dikejar oleh orang tua saksi dan saksi kemudian kami berhasil menangkapnya setelah itu juga ditemukan sebuah HP Nokia putih selanjutnya orang tua saksi menanyakan Identitasnya dan mengaku bernama HENDRI SETIAWAN Pgl HEN setelah itu orang tua saksi menanyakan dari mana mendapatkan HP tersebut kemudian laki-laki itu menyebutkan namanya dan juga mengatakan bahwa HP itu didapatkannya dari temannya yang menyuruh untuk mengantarkan saja kepada saksi;
- Bahwa mendengar itu orang tua saksi menelpon Polsek Padang Timur dan tidak berapa lama datang petugas Polsek Padang Timur kemudian laki-laki

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 864/Pid.B/2019/PN Pdg



bersama barang bukti dan juga sepeda motornya serta HP Nokia Putih diserahkan dan dibawa oleh Petugas Polsek Padang Timur,

- Bahwa HENDRI SETIAWAN Pgl HEN juga tidak mengakuinya dan memberi keterangan berbelit-belit dan ianya hanya mengaku bahwa HP tersebut disuruh oleh temannya yang bernama Riki untuk mengantarkan HP itu kepada saya
- Bahwa setelah Petugas Polsek Padang Timur mencari keberada Riki sesuai yang ditunjukkan oleh HENDRI SETIAWAN Pgl HEN dan tidak ditemukan kemudian setelah itu baru HENDRI SETIAWAN Pgl HEN mengakuinya bahwa lanyalah bersama-sama terdakwa Riki melakukan perbuatan tersebut kemudian baru saksi dimintai keterangan sekarang;
- Bahwa saat terdakwa mengambil HP milik orang tuanya itu tanpa sepengetahuan ataupun izin dari orang tuanya.
- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan orangtua saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HENDRI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan perbuatannya bersama terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Marapalam III No. 2 Kec. Padang Timur Kota Padang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira 24.00 WIB, sewaktu saksi sedang duduk di pangkalan ojek Air Camar sendirian datang terdakwa Riki menemui saksi kemudian mereka pergi putar-putar dengan menggunakan sepeda motor saksi kearah perumahan Marapalam yang mana Riki berboncengan dengan terdakwa namun dipertengah perjalanan Riki mengatakan kepada terdakwa “ kalau ada yang tasengeng, kito ambiek “.
- Bahwa cara saksi dan terdakwa Riki melakukan perbuatan tersebut adalah setelah mereka berdua sepakat untuk melakukan perbuatan tersebut kemudian saksi pergi menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU BA-5358-QS warna Hitam yang mana saat itu saksi yang mengendarai dan terdakwa Riki yang dibonceng;
- Bahwa sesampainya didepan rumah saksi korban, kemudian terdakwa turun dan masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban dan mendekati jendela dibagian depan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 864/Pid.B/2019/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuka jendela itu dan mengambil HP Merk Nokia 6.1 Plus warna Hitam milik saksi korban lalu Riki langsung naik berboncengan ke sepeda motor dan mereka pergi dari sana.;
- Bahwa sesampainya di Air Camar, saksi dan terdakwa duduk-duduk dan esok pagi saksi terbangun dan melihat Riki masih ada disampingnya kemudian saksi diajaknya pergi ke Siteba namun sampai di sebuah conter HP di Siteba namun tidak cukup lama terdakwa Riki langsung menemui saksi kembali sambil mengajak saksi kembali ke Air Camar.
- Bahwa terdakwa Riki mengatakan kepada saksi " kita masukan saja HP ini ke OLX untuk dijual " dan saksi jawab "terserah kamu saja " setelah itu terdakwa Riki memoto HP yang diambilnya itu dengan menggunakan HP miliknya dan sore harinya terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang Nego dengan HP yang di masukan ke OLX tadi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi berapa mau dijual dan saksi menjawab terserah saja.
- Bahwa terdakwa Riki membuka dengan harga Rp. 2.000.000,- setelah itu terjadi nego dengan orang yang akan membeli itu sambil meminta nomor HPnya setelah itu saksi meminjam HP terdakwa untuk menghubungi nomor orang yang akan membeli itu dan akhirnya cocok dengan harga Rp. 1.700.000,- ;
- Bahwa kemudian ditunggunya didepan Kampus UPI Lubuk Begalung sesudah Magrib namun tidak berapa lama orang yang membeli itu menelpon ke nomor HP saksi dan lanyanya telah menunggu di didepan Masjid Kampus UPI kemudian terdakwa Riki menyerahkan HP yang diambil tadi kepada saksi, sambil mengatakan " tolong antarkan HP tersebut kepada orang yang mau membeli itu " dan selanjutnya saksi pergi dengan sepeda motor;
- Bahwa sesampai didepan Kampus UPI, saksi menelpon orang yang mau membeli itu dan orang itu mengatakan bahwa lanyanya menunggu di depan Masjid sambil menyebut ciri-cirinya, setelah itu saksi pergi menemui orang itu dan disana saksi bertemu dengan 2 orang laki-laki kemudian langsung mengatakan kepada orang itu " ini HPnya Abang" sambil menyerahkan kemudian orang yang mau membeli itu mengatakan kepada terdakwa " saya cek dulu bang ";
- Bahwa setelah itu datang seorang laki-laki langsung merebut HP yang terdakwa pegang sambil mengatakan " ini HP saya " dan mendengar itu saksi menjadi kaget dan takut kemudian mencoba untuk lari yang mana saat itu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 864/Pid.B/2019/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPnya sudah berada ditangan laki-laki itu namun tidak berapa jauh saksi lari, saksi berhasil ditangkap oleh laki-laki itu;

- Bahwa laki-laki tersebut memeriksa jaket saksi dan ditemukan HP milik saksi dan selanjutnya terdakwa ditanya Identitas dan juga dari mana mendapatkan HP tersebut kemudian saksi menjawabnya “ bahwa saya hanya disuruh oleh teman saya untuk mengantarkan HP itu dan yang mengambil tidak saya “
- Bahwa setelah itu laki-laki tersebut langsung menelpon Petugas Polisi dan tidak berapa lama datang petugas Polisi dan membawa saksi bersama sepeda motor dan HP itu ke Polsek Padang Timur

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa dan saksi Hendri Setiawan dengan menggunakan sepeda motor berkeliling di perumahan kompleks Marapalam,
- Bahwa dipertengahan jalan terdakwa berkata kepada saksi Hendri “ kalau ada yang tasenggeng kito ambiak (kalau ada kesempatan kita ambil) “, kemudian saksi Hendri dan terdakwa sampai di depan rumah saksi korban,
- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi Hendri Setiawan untuk berhenti dulu, dimana terdakwa melihat ke arah jendela rumah saksi korban yang dalam keadaan terbuka sedikit;
- Bahwa terdakwa turun dari sepeda motor menuju rumah saksi korban sedangkan saksi hendri berdiri di dekat pagar sambil memperhatikan keadaan sekitar kemudian terdakwa mendekati jendela yang tampak terbuka sedikit lalu terdakwa membuka jendela tersebut dan memasukkan tangannya ke dalam;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Nokia 6.1 Plus warna hitam setelah itu menutup kembali jendela rumah tersebut lalu keluar dari perkarangan rumah dan membiarkan pagarnya terbuka kemudian naik ke sepeda motor terdakwa dan berkata “pai wak lai”.
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Hendri mengambil HP itu adalah untuk dijual kembali dan uangnya dibagi dua.
- Bahwa yang bertugas untuk menjualkan HP adalah saksi Hendri melalui facebook.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 864/Pid.B/2019/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unt Hp merek Nokia 6.1 plus warna hitam;
2. 1 (satu) buah kartu Indoscreen merek Premium Nokia 6.1 plus
3. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki satria FU Ba 5385 QS warna hitam
5. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Marapalam III No. 2 Kec. Padang Timur Kota Padang, Terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia 6.1 Plus warna hitam bersama dengan saksi Hendri Setiawan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya ialah sesampainya didepan rumah saksi korban, kemudian terdakwa turun dan masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban dan mendekati jendela dibagian depan kemudian terdakwa membuka jendela itu dan mengambil HP Merk Nokia 6.1 Plus warna Hitam milik saksi korban lalu Terdakwa langsung naik berboncengan ke sepeda motor dan mereka pergi dari sana.;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Hendri Setiawan mencoba menjual HP Merk Nokia 6.1 Plus warna Hitam milik saksi korban di Siteba namun tidak jadi kemudian Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan mengiklankan HP milik saksi korban tersebut ke OLX untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yenpi Sabarani pgl. Yenpi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.000.000 (tiga Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak Dilakukan



dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah **RIKI KAMBA PGL KAMBA BIN ASRIL**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **RIKI KAMBA PGL KAMBA BIN ASRIL**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka mengenal terdakwa sebagaimana orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik;

Menimbang, "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" menunjukkan tentang status kepemilikan barang yang telah diambil



oleh pelaku pada unsur sebelumnya. Dalam unsur ini, barang yang diambil tidak harus barang milik orang lain secara keseluruhan, tetapi dapat juga barang yang diambilnya tersebut sebagian milik orang lain dan bagian lainnya milik pelaku, atau setidaknya bukan milik pelaku tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan saksi Fitri Hidayati, saksi Dwi Aguma, dan saksi Hendri Setiawan serta dari keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan saksi Hendri Setiawan pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Marapalam III No. 2 Kec. Padang Timur Kota Padang dengan cara terdakwa melakukan perbuatannya ialah sesampainya didepan rumah saksi korban, kemudian terdakwa turun dan masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban dan mendekati jendela dibagian depan kemudian terdakwa membuka jendela itu dan mengambil HP Merk Nokia 6.1 Plus warna Hitam yang harganya sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) milik saksi korban Yenpi Sabarani pgl. Yenpi tanpa izin saksi korban lalu Terdakwa langsung naik berboncengan ke sepeda motor dan mereka pergi dari sana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil sebuah 1 (satu) buah HP Merk Nokia 6.1 Plus warna Hitam milik saksi Dwi Aguma di rumah saksi Dwi Aguma, tanpa seijin dari saksi Dwi Aguma sebagai pemiliknya untuk terdakwa kuasai atau miliki, dengan demikian maka unsur hukum **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi pula;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah taatbestand dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain,



'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda, SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55) ;

Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan saksi Fitri Hidayati, saksi Dwi Aguma, dan saksi Hendri Setiawan serta dari keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan saksi Hendri Setiawan pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Marapalam III No. 2 Kec. Padang Timur Kota Padang dengan cara terdakwa melakukan perbuatannya ialah sesampainya didepan rumah saksi korban, kemudian terdakwa turun dan masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban dan mendekati jendela dibagian depan kemudian terdakwa membuka jendela itu dan mengambil HP Merk Nokia 6.1 Plus warna Hitam milik saksi korban tanpa seizin saksi korban lalu Terdakwa langsung naik berboncengan ke sepeda motor dan mereka pergi dari sana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum "**dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad. 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP ialah waktu antara Matahari Terbenam dan Matahari Terbit;

Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan saksi Fitri Hidayati, saksi Dwi Aguma, dan saksi Hendri Setiawan serta dari keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan saksi Hendri Setiawan pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Marapalam III No. 2 Kec. Padang Timur Kota Padang dengan cara terdakwa melakukan perbuatannya ialah sesampainya didepan rumah saksi korban, kemudian terdakwa turun dan masuk kedalam



perkarangan rumah saksi korban dan mendekati jendela dibagian depan kemudian terdakwa membuka jendela itu dan mengambil HP Merk Nokia 6.1 Plus warna Hitam milik saksi korban tanpa izin saksi korban lalu Terdakwa langsung naik berboncengan ke sepeda motor dan mereka pergi dari sana; Kemudian Terdakwa dan saksi Hendri Setiawan mencoba menjual HP Merk Nokia 6.1 Plus warna Hitam milik saksi korban di Siteba namun tidak jadi kemudian Terdakwa bersama saksi Hendri Setiawan mengiklankan HP milik saksi korban tersebut ke OLX untuk dijual.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum **“Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur *“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”* mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Dengan kata lain, unsur ini sudah seharusnya dipahami sebagai Turut Melakukan (*medepleger*), di mana menurut MVT merupakan tiap orang yang sengaja *“meedoer”* (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Ada tiga kemungkinan dalam *medepleger*, yaitu: Pertama, semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik; Kedua, salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak; Ketiga, tidak seorangpun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut

Menimbang, bahwa semua fakta-fakta yang telah Majelis uraikan pada unsur-unsur sebelumnya, menjadi tertuang kembali seutuhnya disini untuk dijadikan dasar pertimbangan Majelis dalam unsur penyertaan ini. Sebagaimana telah majelis simpulkan dalam pertimbangan pada unsur sebelumnya bahwa dari keterangan berdasarkan keterangan saksi Fitri Hidayati, saksi Dwi Aguma, dan saksi Hendri Setiawan serta dari keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hendri Setiawan telah mengambil 1 (satu) buah hp Merk Nokia 6.1 Plus warna Hitam milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Marapalam III No. 2 Kec. Padang Timur Kota Padang, dengan cara terdakwa melakukan perbuatannya ialah sesampainya didepan rumah



saksi korban, kemudian terdakwa turun dan masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban dan mendekati jendela dibagian depan kemudian terdakwa membuka jendela itu dan mengambil HP Merk Nokia 6.1 Plus warna Hitam milik saksi korban tanpa izin saksi korban lalu Terdakwa langsung naik berboncengan ke sepeda motor dan mereka pergi dari sana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Hendri Setiawan tersebut, sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta satu sama lainnya lainnya sehingga terjadinya tindak pidana ini secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat dan tidak setimpal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pidana bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pidana, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada



umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merek Nokia 6.1 plus warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu Indoscreen merek Premium Nokia 6.1 plus
- oleh karena milik saudara Yenpi Sabareni, maka harus **dikembalikan kepada saudara Yenpi Sabareni;**

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki satria FU Ba 5385 QS warna hitam
- oleh karena milik saksi Hendri Setiawan Bin M.Efendi Pgl Hen.Als Kaliang, maka harus **dikembalikan kepada saksi Hendri Setiawan Bin M.Efendi Pgl Hen.Als Kaliang;**

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam.
- oleh karena milik terdakwa Riki Kamba Pgl. Kamba Bin Asril, maka harus **dikembalikan kepada terdakwa Riki Kamba Pgl. Kamba Bin Asril,;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke -4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIKI KAMBA Pgl KAMBA Bin ASRIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RIKI KAMBA Pgl KAMBA Bin ASRIL**, oleh karena itu **dengan pidana penjara selama 1 (.satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia 6.1 plus warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu Indoscreen merek Premium Nokia 6.1 plus**Dikembalikan kepada saudara Yenpi Sabareni;**
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki satria FU Ba 5385 QS warna hitam**Dikembalikan kepada saksi Hendri Setiawan Bin M.Efendi Pgl Hen.Als Kaliang;**
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam.**Dikembalikan kepada terdakwa Riki Kamba Pgl. Kamba Bin Asril,;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 oleh kami, Inna Herlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Jonlar Purba, S.H..M.H , Agnes Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 864/Pid.B/2019/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maiyusra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Inna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Jonlar Purba, S.H..M.H

Inna Herlina, S.H., M.H.

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maiyusra, SH